



PERATURAN DESA KUNIR LOR  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KUNIR LOR NOMOR 11  
TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA  
KUNIR LOR TAHUN ANGGARAN 2026

DESA KUNIR LOR  
KECAMATAN KUNIR  
KABUPATEN LUMAJANG  
2026

KESEPAKATAN BERSAMA  
BERITA ACARA

NOMOR: 100.3.7/03/427.86.18/2026  
NOMOR :100.3.7/03/427.86.07/2026

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR  
DAN  
KEPALA DESA KUNIR LOR  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KUNIR LOR NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA KUNIR LOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

Pada hari ini Jum'at, Tanggal Enam, Bulan Maret, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : JOKO WAHYUDIONO

Jabatan : Ketua BPD Desa Kunir Lor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Kunir Lor,  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : YUDI PURNOMO

Jabatan : Kepala Desa Kunir Lor

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kunir Lor,  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Peraturan Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
KEPALA DESA KUNIR LOR  
  
YUDI PURNOMO

PIHAK KESATU  
KETUA BPD KUNIR LOR  
  
JOKO WAHYUDIONO



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
(BPD)  
DESA KUNIR LOR  
KECAMATAN KUNIR**

---

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR  
Nomor : 100.3.5.5/3/427.86.018/2026

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DESA KUNIR LOR KECAMATAN KUNIR  
KABUPATEN LUMAJANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR

Menimbang : a. Bahwa sebagaimana rapat bersama Pemerintah Desa dengan BPD Desa Kunir Lor hari Jum'at Tanggal Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam yang membahas perihal Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sebagaimana pasal 34 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa sebagaimana pertimbangan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkan persetujuan atas pengajuan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
7. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa ;
8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa);
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Kunir Lor Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kunir Lor  
Pada Tanggal : 9 Maret 2026

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**

**KETUA**



**JOKO WAHYUDIONO**

**Tembusan** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Camat Kunir ;
2. Kepala Desa Kunir Lor ;



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**KECAMATAN KUNIR**  
**DESA KUNIR LOR**  
**JL. RA. KARTINI NO. 01 KUNIR**

Kunir Lor, 4 Maret 2026

Nomor : 006/10/427.86.07/III/2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada  
Yth. Bapak /Saudara.....  
Di -  
**KUNIR LOR**

Mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/ Saudara besok pada :




















Hari : JUM'AT  
Tanggal : 6 Maret 2026  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Kantor Desa Kunir Lor  
Acara : Pembahasan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026  
Catatan : harap hadir tepat waktu

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA KUNIR LOR  
  
**YUDI PURNOMO**

DAFTAR HADIR  
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA KUNIR LOR

Rapat : Pembahasan Perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2026.  
Desa : Kunir Lor  
Hari/ Tanggal : Jum'at/6 Maret 2026

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	YUDI PURNOMO	L	Dusun Sumber Eling	Kepala Desa	1. 
2.	JOKO WAHYUDIONO	L	Dusun Sentul	Ketua BPD	2. 
3.	SUDARSONO	L	Dusun Sumber Eling	Anggota BPD	3. 
4.	M. AKIB	L	Dusun Sumber Eling	Anggota BPD	4. 
5.	SITI MAHMUDA	P	Dusun Ketangi	Anggota BPD	5. 
6.	EKI SULASTRI	P	Dusun Kebonan	Anggota BPD	6. 
7.	SRIYAMAH	P	Dusun Sumbersari	Anggota BPD	7. 
8.	SOLEHUDIN	L	Dusun Sumber Eling	Sekdes	8. 
9.	AHMAD YANI	L	Dusun Kebonan	Kasi Pemerintahan	9. 
10.	JUMARTO	L	Dusun Kebonan	Kasi Kesra	10. 
11.	ELOK APRIANI	P	Dusun Sumber Eling	Kasi Pelayanan	11. 
12.	SUKARIYAWATI	P	Dusun Ketangi	Kaur TU	12. 
13.	NUR KHOLILAH	P	Dusun Sumber Eling	Kaur Keuangan	13. 
14.	HENDRA SUPRIYADI	L	Dusun Ketangi	Kaur Perencanaan	14. 
15.	HATNOYO	L	Dusun Sentul	Kasun	15. 
16.	YULIADI	L	Dusun Ketangi	Kasun	16. 
17.	SUWANDRIK	L	Dusun Sumber Eling	Kasun	17. 
18.	RUDI JUNIANTO	L	Dusun Kebonan	Kasun	18. 
19.	KHOIRUL EFENDI	L	Dusun Sumbersari	Kasun	19. 

Kunir Lor, 6 Maret 2026

Kepala Desa Kunir Lor  
  
YUDI PURNOMO

Ketua BPD, Kunir Lor  
  
JOKO WAHYUDIONO

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PEMERINTAH DESA

TENTANG

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERATURAN DESA  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
APB DESA TAHUN ANGGARAN 2026

---

Hari / tanggal : Jum'at / 6 Maret 2026  
Jam : 09.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Kunir Lor  
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang  
                  Perempuan = 6 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
                  2. Sambutan Ketua BPD  
                  3. Sambutan Kepala Desa Kunir Lor  
                  4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan  
                  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran  
                  2026  
                  5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : YUDI PURNOMO

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD Kunir Lor, Joko Wahyudiono
  - Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2026 harus berjalan secara maksimal dan sesuai anggaran yang telah disetujui di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026
3. Sambutan Kepala Desa Kunir Lor, Yudi Purnomo
  - Perubahan APBDesa tahun 2026 sudah kami susun dengan maksimal apabila masih ada kekurangan mohon dari Anggota BPD untuk menyempurnaan
  - Perubahan APBDesa Tahun 2026 turun dengan sangat drastic dikarenakan ada program KDMP dari pemerintah Pusat
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026
  - Penetapan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2026.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- BPD Menyetujui dan mengesahkan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2026, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- BPD telah membahas dan menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa (Kepala Desa), dengan penyesuaian.
- Kepala Desa dapat menerima dengan baik penyesuaian dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Pimpinan Rapat,  
  
YUDI PURNOMO



Kunir Lor, 5 Maret 2026  
Sekretaris Rapat,  
  
HENDRA SUPRIYADI





KEPALA DESA KUNIR LOR  
KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN DESA KUNIR LOR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR LOR  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUNIR LOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Nomor 41;

### 3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah

Desa...

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
16. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 1151);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

Lumajang....

- Lumajang Tahun 2026 Nomor 11);
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor 42);
  19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak dan Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 25);
  20. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 Nomor 31);
  21. Surat Edaran Sekretariat Daerah Nomor:900/1187/427.73/2024 Perihal Perubahan Rincian Alokasi Dana Transfer Ke Pemerintah Desa Se-Kabupaten Lumajang Tahun 2025;
  22. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028;
  23. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026;
  24. Peraturan Kepala Desa Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUNIR LOR

Dan

KEPALA DESA KUNIR LOR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUNIR LOR TAHUN  
ANGGARAN 2026

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kunir Lor Tahun Anggaran 2026 semula berjumlah Rp. 2.271.271.497 (Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp. 804.054.000 (Delapan Ratus Empat Ribu Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.467.217.497 (Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
Semula	Rp	2.271.271.497,00
bertambah/(Berkurang)	Rp	(804.054.000,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	1.467.217.497,00
2. Belanja Desa		
Semula	Rp	2.101.327.764,42
bertambah/(Berkurang)	Rp	(568.552.000,00)
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	1.532.775.764,42
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(65.558.267,42)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
Semula	Rp	65.758.267,42
Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	65.758.267,42
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
Semula	Rp	235.702.000,00
Bertambah/(Berkurang)	Rp	235.502.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	200.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	65.558.267,42
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kunir Lor.

Ditetapkan di : Kunir Lor

Pada tanggal : 12 Maret 2026

KEPALA DESA KUNIR LOR,  
  
YUDI PURNOMO

*(Note: The official stamp of the Village Head is partially obscured by the signature.)*

Diundangkan di : Kunir Lor

Pada tanggal : 12 Maret 2026

SEKRETARIS DESA KUNIR LOR

  
SOLEHUDIN

*(Note: The official stamp of the Village Secretary is partially obscured by the signature.)*

LEMBARAN DESA KUNIR LOR TAHUN 2026 NOMOR 3

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KUNIR LOR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.234.071.497,00	1.430.017.497,00	(804.054.000,00)	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.271.271.497,00</b>	<b>1.467.217.497,00</b>	<b>(804.054.000,00)</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	455.313.600,00	455.313.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.023.767.964,42	727.693.164,42	(296.074.800,00)	
5.3.	Belanja Modal	521.446.200,00	313.769.000,00	(207.677.200,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	36.000.000,00	(64.800.000,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.101.327.764,42</b>	<b>1.532.775.764,42</b>	<b>(568.552.000,00)</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>169.943.732,58</b>	<b>(65.558.267,42)</b>	<b>(235.502.000,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>65.758.267,42</b>	<b>65.758.267,42</b>	<b>0,00</b>	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.758.267,42	65.758.267,42	0,00	
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>235.702.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(235.502.000,00)</b>	
6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	235.502.000,00	0,00	(235.502.000,00)	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(169.943.732,58)</b>	<b>65.558.267,42</b>	<b>235.502.000,00</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / ( BERKURANG )	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KUNIR LOR  
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	<b>PENDAPATAN</b>				
	4.1.	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	
	4.2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	2.234.071.497,00	1.430.017.497,00	(804.054.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.177.510.000,00	373.456.000,00	(804.054.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	91.831.097,00	91.831.097,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	764.730.400,00	764.730.400,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	
	4.3.	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.271.271.497,00</b>	<b>1.467.217.497,00</b>	<b>(804.054.000,00)</b>	
	2.	<b>BELANJA</b>				
1.		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>722.722.764,42</u></b>	<b><u>698.585.764,42</u></b>	<b><u>(24.137.000,00)</u></b>	
1.1		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b><u>608.891.667,42</u></b>	<b><u>584.754.667,42</u></b>	<b><u>(24.137.000,00)</u></b>	
1.1.01		<b><i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i></b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>52.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.800.000,00	52.800.000,00	0,00	
1.1.02		<b><i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i></b>	<b>343.516.800,00</b>	<b>343.516.800,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.516.800,00	343.516.800,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>22.372.800,00</b>	<b>22.372.800,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	22.372.800,00	22.372.800,00	0,00	
1.1.04		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di</b>	<b>21.642.867,42</b>	<b>21.642.867,42</b>	<b>0,00</b>	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.642.867,42	21.642.867,42	0,00	
1.1.05		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>36.624.000,00</b>	<b>36.624.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	36.624.000,00	36.624.000,00	0,00	
1.1.06		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.1.07		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>93.595.200,00</b>	<b>93.595.200,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.595.200,00	93.595.200,00	0,00	
1.1.08		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa</b>	<b>35.340.000,00</b>	<b>11.203.000,00</b>	<b>(24.137.000,00)</b>	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.340.000,00	11.203.000,00	(24.137.000,00)	
1.3		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b><u>21.000.000,00</u></b>	<b><u>21.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.3.01		<b>Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	
1.4		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>1.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.4.10		<b>Dukungan &amp; Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan &amp;</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
1.5		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b><u>91.831.097,00</u></b>	<b><u>91.831.097,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
1.5.06		<b>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</b>	<b>91.831.097,00</b>	<b>91.831.097,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	91.831.097,00	91.831.097,00	0,00	
<b><u>2</u></b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>828.616.200,00</u></b>	<b><u>530.723.000,00</u></b>	<b><u>(297.893.200,00)</u></b>	
2.1		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b><u>30.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>(30.000.000,00)</u></b>	
2.1.01		<b>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(5.000.000,00)</b>	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.1.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat</i>	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca</i>	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	
2.2		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>246.200.000,00</b>	<b>185.984.000,00</b>	<b>(60.216.000,00)</b>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kt</i>	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inse</i>	179.000.000,00	144.000.000,00	(35.000.000,00)	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	179.000.000,00	144.000.000,00	(35.000.000,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	61.200.000,00	41.984.000,00	(19.216.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.200.000,00	41.984.000,00	(19.216.000,00)	
2.3		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>278.869.000,00</b>	<b>218.869.000,00</b>	<b>(60.000.000,00)</b>	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)</i>	218.869.000,00	218.869.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	218.869.000,00	218.869.000,00	0,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	0,00	(60.000.000,00)	
2.6		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>273.547.200,00</b>	<b>125.870.000,00</b>	<b>(147.677.200,00)</b>	
2.6.03		<i>Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lo</i>	273.547.200,00	125.870.000,00	(147.677.200,00)	
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.970.000,00	30.970.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	242.577.200,00	94.900.000,00	(147.677.200,00)	
3.		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b>369.188.800,00</b>	<b>250.667.000,00</b>	<b>(118.521.800,00)</b>	
3.1		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>174.188.800,00</b>	<b>170.667.000,00</b>	<b>(3.521.800,00)</b>	
3.1.01		<i>Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa</i>	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	76.100.000,00	76.100.000,00	0,00	
3.1.02		<i>Penguatan &amp; Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	98.088.800,00	94.567.000,00	(3.521.800,00)	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.088.800,00	94.567.000,00	(3.521.800,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ ( BERKURANG )	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>105.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(105.000.000,00)</u>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HU	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	105.000.000,00	0,00	(105.000.000,00)	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	(5.000.000,00)	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>85.000.000,00</u>	<u>80.000.000,00</u>	<u>(5.000.000,00)</u>	
3.4.03		Pembinaan PKK	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	30.000.000,00	(5.000.000,00)	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
<b>4.</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>80.000.000,00</u></b>	<b><u>16.800.000,00</u></b>	<b><u>(63.200.000,00)</u></b>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>35.000.000,00</u>	<u>16.800.000,00</u>	<u>(18.200.000,00)</u>	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	16.800.000,00	(18.200.000,00)	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	16.800.000,00	(18.200.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>45.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>(45.000.000,00)</u>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
<b>5.</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>100.800.000,00</u></b>	<b><u>36.000.000,00</u></b>	<b><u>(64.800.000,00)</u></b>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>100.800.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>(64.800.000,00)</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	100.800.000,00	36.000.000,00	(64.800.000,00)	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	36.000.000,00	(64.800.000,00)	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.101.327.764,42</b>	<b>1.532.775.764,42</b>	<b>(568.552.000,00)</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>169.943.732,58</b>	<b>(65.558.267,42)</b>	<b>(235.502.000,00)</b>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				
	6.1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>65.758.267,42</b>	<b>65.758.267,42</b>	<b>0,00</b>	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	65.758.267,42	65.758.267,42	0,00	
	6.2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>235.702.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>(235.502.000,00)</b>	
	6.2.3.	Setor Kembali Pendapatan Transfer	200.000,00	200.000,00	0,00	
	6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	235.502.000,00	0,00	(235.502.000,00)	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(169.943.732,58)</b>	<b>65.558.267,42</b>	<b>(235.502.000,00)</b>	
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

